

PENAYANGAN – IKLAN KAMPANYE – PEMILIHAN
2024

Kpt 890 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG JUMLAH,
UKURAN, DAN DURASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2024.
- Keputusan Ini Menetapkan Jumlah, Ukuran, Dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 November 2024
- Lamp: 1 hlm.